



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1953  
TENTANG  
PEMBUKAAN APOTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sangat perlu mengadakan peraturan sementara tentang penempatan apotik-apotik, di samping peraturan tentang hal ini dalam "Reglement op den Dienst van de Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 Nomor 97, jang telah diubah dan ditambah. paling akhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 228);

Mengingat : Pasal 42 Undang-undang Dasar. Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan:  
Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG PEMBUKAAN APOTIK.

Pasal 1

- (1) Dilarang membuka apotik termasuk juga membuka kembali apotik jang telah menghentikan pekerjaannya sekurang-kurangnya selama setahun di tempat-tempat atau/dan daerah-daerah jang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, kecuali bila diizinkan.
- (2) Larangan di atas tidak berlaku bagi apotik jang akan dibuka atau/dan jang akan dibuka kembali oleh Penguasa militer atau sipil.

Pasal 2.

Dalam tiap-tiap surat-izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan jangka waktu, jang menetapkan bilamana apotik itu harus memulai menjalankan pekerjaannya.

Pasal 3.

- (1) Barang siapa jang melanggar larangan jang tersebut dalam Pasal 1, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda. sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.